



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum. Disebut demikian karena dalam penyelenggaraannya harus dipayungi dengan dasar hukum yang jelas. Hukum kemudian menjadi landasan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum yang begitu vital tentunya harus didukung dengan kelembagaan dan segenap perangkat hukum yang baik agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Setiap orang memiliki kebebasan dalam bertindak, yang kemudian disebut hak. Kebebasan merupakan ciri manusia modern saat ini. Dalam hal ini, kebebasan diartikan bahwa seorang individu, atau kelompok yang bergaul di tengah pergaulan sesamanya, tidak terikat dan terkekang sedemikian rupa.¹ Kebebasan tidak selalu menghasilkan suatu hal yang positif. Kebebasan dapat pula berdampak negative. Dari sifat kebebasan yang bagaikan pedang bermata dua tersebut, maka dibutuhkan suatu paket instrumen yang dapat memberi arahan terhadap kebebasan, agar tidak menimbulkan hal negatif. Dalam hal ini hukum menjadi instrument utama dalam memberi arahan terhadap kebebasan, menjadikan kebebasan tersebut bernuansa ketertiban. Dengan demikian,

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h.133

kebebasan individu yang tetap mempertahankan ketertiban adalah kebebasan yang selaras dengan tujuan hukum yakni suasana yang aman, tertib, dan adil.²

Sebagai negara hukum, sudah seharusnya hukum terimplementasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek kehidupan yang mengikat banyak orang. Salah satunya ialah dalam hal lalu lintas, dimana setiap individu, baik dengan atau tanpa kendaraan bertemu. Dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Pengaturan mengenai lalu lintas sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Bisa dibayangkan jika dalam berlalu lintas, setiap individu menggunakan kebebasannya tanpa ada payung hukum, akan menimbulkan preseden buruk, seperti kecelakaan dan lain sebagainya

Dewasa ini, kondisi lalu lintas semakin kompleks. Kompleksitas tersebut terbentuk karena lalu lintas menghubungkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan aspek-aspek lainnya. Maka pengaturan mengenai lalu lintas menjadi sangat penting agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga manakala individu menggunakan haknya dalam berlalu lintas. Urgensi pengaturan terkait lalu lintas tidak hanya terletak pada peraturan perundang-undangannya, tapi juga penegak hukumnya, karena hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya. Dalam Pasal 13 jo. 14 ayat (1) huruf b Undang

² *Ibid*, h.134

– Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) dijelaskan bahwa POLRI lah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Tugas POLRI tersebut menyelenggarakan pengendalian sosial, memperlancar interaksi sosial dan mengadakan perubahan atau menciptakan yang baru.³ Sebagai penegak hukum yang pertama kali bersentuhan dengan masyarakat, Polantas dibekali dengan berbagai kewenangan sebagai mana tercantum dalam perundang-undangan. Tidak hanya itu, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang POLRI, dalam menjalankan tugasnya POLRI juga dapat bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri (diskresi). Namun perlu digaris bawahi pula, bahwa diskresi tersebut dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya di bidang lalu lintas, Undang –Undang No. 2 tahun 2002 tidak lah cukup. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi bukti keseriusan Pemerintah dalam usaha menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib, serta memberikan spesifikasi terhadap tugas dan wewenang POLRI dalam mengawal ketertiban dan keamanan lalu lintas.

Dinamika kehidupan masyarakat tidak pernah berhenti. Seiring berjalannya waktu, dengan dukungan kemajuan jaman, telah bermunculan hal-hal baru dalam lingkungan bermasyarakat. Salah satunya ialah fenomena

³ Soerjono Soekanto, *Kepolisian dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 3

konvoi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan menggunakan kendaraan roda dua. Komunitas tersebut terbentuk baik dilingkup regional (daerah) maupun tergabung dalam komunitas nasional.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konvoi diartikan sebagai:

- (1) Iring-iringan mobil (kapal) dengan pengawalan bersenjata;
- (2) Iring-iringan kendaraan (dalam suatu perjalanan bersama)

Iring-iringan dapat diartikan bahwa dalam suatu konvoi yang sedang berlangsung, antar kendaraan satu dengan yang lain harus lah bersambung, dan tidak putus. Komunitas sendiri menurut KBBI didefinisikan sebagai kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu; masyarakat; paguyuban. Dalam hal minat, sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena mempunyai ketertarikan dan minat yang sama.

Dalam Pasal 1 angka 20 UU LLAJ mendefinisikan Sepeda Motor sebagai Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. yang dimaksud dengan konvoi komunitas sepeda motor (selanjutnya disebut konvoi komunitas motor) ialah iring-iringan sepeda motor dari satu titik pemberangkatan menuju titik yang dituju yang dilakukan oleh suatu komunitas dengan minat yang sama, yaitu minat yang berkaitan dengan sepeda motor.

Pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 104 ayat 1 memperbolehkan POLRI melakukan rekayasa lalu lintas dalam keadaan tertentu. Pasal itu berbunyi:⁴

“Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas POLRI Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan:

- a. Memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau Pengguna Jalan;
- b. Memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus;
- c. Mempercepat arus Lalu Lintas;
- d. Memperlambat arus Lalu Lintas; dan/atau
- e. Mengalihkan arah arus Lalu Lintas.

Di penjelasannya, keadaan tertentu itu disebabkan oleh:

- a. Perubahan Lalu Lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- b. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas tidak berfungsi;
- c. Adanya Pengguna Jalan yang diprioritaskan;
- d. Adanya pekerjaan jalan;
- e. Adanya bencana alam; dan/atau
- f. Adanya Kecelakaan Lalu Lintas

UU LLAJ juga mengatur tentang kendaraan yang memiliki hak utama dibolehkan menyorobos lampu lalu lintas. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 134 huruf g UU LLAJ yang menjelaskan kendaraan yang memiliki hak utama adalah:⁵

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;

⁴ Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), Ps.104

⁵ Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), Ps. 134

- f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. Konvoi dan/ atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas POLRI Negara Republik Indonesia

Pada bagian penjelasan Pasal 134 huruf g UU LLAJ dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 'kepentingan tertentu' adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk bencana alam.

UU LLAJ terbentuk dengan harapan lalu lintas nasional dapat berlangsung dengan tertib, aman, adil dan lancar. Namun demikian, masih saja sering ditemui kondisi-kondisi yang dirasa kurang memenuhi unsur keamanan, ketertiban, serta keadilan. Seperti yang terjadi di Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 2015 yang lalu, dimana terjadi penghadangan yang dilakukan oleh tiga orang warga Yogyakarta terhadap konvoi kendaraan yang pada waktu itu mendapat pengawalan dari pihak POLRI yang hendak menerobos rambu lalu lintas.⁶ POLRI yang pada saat itu mengawal tidak menghiraukan tindakan tiga warga Jogjakarta tersebut. Tindakan penerobosan rambu lalu lintas oleh konvoi tersebut mendapat respon dari Kepala POLRI Republik Indonesia (Kapolri), yang mana mendukung tindakan penerobosan rambu lalu lintas oleh konvoi kendaraan dengan catatan harus dengan pengawalan dari pihak POLRI. Penerobosan tersebut dianggap sebagai diskresi yang menurut Kapolri sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam dukungannya tersebut,

⁶ Fajar Anjungsoro, "Tiga Warga Yogya Hadang Konvoi Harley Davidson yang Terobos Lampu Merah", www.tribunnews.com, 15 Agustus 2015, dikunjungi pada tanggal 10 September 2015

Kapolri juga menambahkan bahwa penerobosan rambu lalu lintas hanya dapat dilakukan oleh rombongan/konvoi, bukan pengawalan oleh perorangan.⁷ Terlebih pihak POLRI berlindung pada Pasal 134 UU LLAJ sebagai dasar pengawalan konvoi yang diselenggarakan.⁸

Selain permasalahan penerobosan rambu lalu lintas, dalam konvoi komunitas motor yang sudah mendapat pengawalan dari POLRI tidak begitu saja lepas dari pelanggaran hukum lain, misalnya kecelakaan antara pengendara konvoi dengan pengguna jalan lain. Hal demikian terjadi di Tasikmalaya, dimana pengendara sepeda motor menyerempet kendaraan lain yang kemudian mengakibatkan meninggalnya pengguna jalan tersebut.⁹ Perbuatan demikian dalam UU LLAJ merupakan kecelakaan yang dalam Pasal 1 angka 24 diartikan sebagai suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Pada praktik di lapangan seringkali konvoi komunitas motor memperoleh hak utama, serta pengawalan dari POLRI. Namun pengawalan yang diberikan oleh POLRI nyatanya tidak menjamin konvoi tersebut dapat berlangsung secara aman dan tertib. Sebaliknya masih sering ditemukan

⁷ Ilyas Istianur, "Alasan Kapolri Bolehkan Konvoi Moge Terobos Lampu Merah", news.liputan6.com, 18 Agustus 2015, dikunjungi pada tanggal 10 September 2015

⁸ www.tribunnews.com, "Mabes Polri Dan Pihak Istana Beda Pendapat Soal Pengawalan Moge", 19 Agustus 2015, dikunjungi pada tanggal 1 September 2015

⁹ www.news.detik.com, "Tabrak Pemotor Hingga Tewas, Pengendara Harley Serahkan Diri ke Polisi", 11 April 2015, dikunjungi pada tanggal 27 Januari 2016

pelanggaran lalu lintas yang berakibat merugikan orang lain, bahkan hingga menghilangkan nyawa seseorang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan, yaitu :

- 1.2.1 Apakah pelanggaran lalu lintas oleh konvoi komunitas motor dengan hak utama merupakan perbuatan melawan hukum ?
- 1.2.2 Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas oleh konvoi komunitas motor dengan hak utama ?

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni tipe penelitian terhadap norma hukum yang berkaitan dengan pengawalan konvoi komunitas motor oleh POLRI.

1.3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan dengan menelaah semua Undang-Undang dan Regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui adakah konsistensi dan kesesuaian antara UU dan UU NRI 1945, antara regulasi dan UU, atau antara peraturan perundang-undangan dengan implementasinya. Hasil dari telaah tersebut merupakan argumen untuk

memecahkan isu hukum, sehingga perlu dicari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya UU yang berkaitan dengan legalitas pengawalan POLRI terhadap konvoi komunitas motor.¹⁰

Conceptual Approach yang mana beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum terkait lalu lintas. Berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam hukum terkait lalu lintas tersebut, maka dapat ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu legalitas pengawalan POLRI terhadap konvoi komunitas motor.¹¹

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti menggunakan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang maupun regulasi lain yang berkaitan dengan isu hukum.

Selain berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum, studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan mempelajari buku-buku teks, maupun jurnal hukum menjadi Bahan Hukum Sekunder dalam menjawab isu hukum.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.133

¹¹ *Ibid*, h.135